



PENETAPAN

18/Pdt.P/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan isbat nikah Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Taman Nurlete bin Abdul Halim Nurlete, Tanggal Lahir 10 Oktober 1967 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Johoria Bugis binti H. Abdul Hakim Bugis, Tanggal Lahir 05 Juni 1974 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tertanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar dalam register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog tanggal 04 Maret 2020 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 15 Februari 1999;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali hakim bernama H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas seberat 1 gram;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abdullah Loji dan Nasir Alting bin Muhammd Yusuf Alting;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - a. Siti Hamila Nurlete
 - b. Siti Balkis Nurlete
 - c. Abdul Fatah Nurlete
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j.
 - k.

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Taman Nurlete bin Abdul Halim Nurlete) dan Pemohon II (Johoria Bugis binti H. Abdul Hakim Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Taman Nurlete) dengan NIK 9205161010670001 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 26

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020. Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.1 ;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Johoria Bugis) dengan NIK 9205134506740002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 26 Maret 2020. Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 9205131803080504 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tanggal 26 Maret 2020. Bermeterai cukup dan telah dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Kode bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----Ibrahim Umsyapyat bin Ali Umsyapyat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Lilinta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat,;

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi Hadir perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 15 Februari 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali hakim bernama H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis;
- Bahwa saksi nikah adalah Abdullah Loji dan Nasir Alting bin Muhammd Yusuf Alting;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas seberat 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Siti Hamila Nurlete, Siti Balkis Nurlete, Abdul Fatah Nurlete ;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;

2.-----Galib Nurlette bin Halim Nurlette, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lilinta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi Tidak Hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Nasir Alting bin Muhammd Yusuf Alting dan Abdullah Loji;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 dengan wali nikah Wali hakim bernama H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis;

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis dengan mahar berupa emas seberat 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Siti Hamila Nurlete Siti Balkis Nurlete Abdul Fatah Nurlete ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat namun tidak terbit akta nikah;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan juga Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini telah diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Februari 1999 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat;

-----Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Wali hakim bernama H. Abdul Gani Bugis bin Abdullah Bugis dan maharnya

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas seberat 1 gram, dua orang saksi perkawinan adalah Abdullah Loji dan Nasir Alting bin Muhammd Yusuf Alting;

-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Kampung Lilinta;

---Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai (tiga) orang anak bernama Siti Hamila Nurlete, Siti Balkis Nurlete, Abdul Fatah Nurlete;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 15 Februari 1999, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Taman Nurlete bin Abdul Halim Nurlete) dan Pemohon II (Johoria Bugis binti H. Abdul Hakim Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Taman Nurlete bin Abdul Halim Nurlete) dengan Pemohon II (Johoria Bugis binti H. Abdul Hakim Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II / KUA Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Relaas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 / 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srog